



**NOMOR 1**

**TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 telah ditetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
  - b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika partai politik, sehingga perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Peraturan Daerah ini, bagi setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan BAB VI PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Maret 2007

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 5 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

Ttd,

ANO SUTRISNO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 2007

10

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA CIREBON

I. UMUM

Pemerintah Daerah menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Daerah. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik yang mendapat Kursi di DPRD guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon berprakarsa membuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7**

-----